



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **DIRJO SISWOYO Alias GEONK Bin SAJIYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 24 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngasemayu Rt.09 Rw.03 Kel.Salam, Kec.Patuk, Kab. Gunung kidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : MIRFAKIH Alias KIKI Bin MIRZAD (Alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 26 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nyi Ageng Nis 10 Pilahan Rt.037 Rw.012 Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. D.I Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo No.Reg.Perk: PDM-43/M.4.14/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Melanggar Pasal 132 ayat (1) *Joncto* Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) *joncto* pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



(almarhum) pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 4 (empat) buah linting rokok ganja dengan berat beserta bungkusnya 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan Augustine yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi daun, ranting dan biji narkotika golongan I jenis ganja dengan berat +13,61 (tiga belas koma enam satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) pack kertas paper merk RAW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIRJO SISWOYO Alias GEONK Bin SAJIYO (Alm) dan Terdakwa II. MIRFAKIH Alias KIKI Bin MIRZAD (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DIRJO SISWOYO Alias GEONK Bin SAJIYO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II. MIRFAKIH Alias KIKI Bin MIRZAD (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 4 (empat) buah linting rokok ganja dengan berat beserta bungkusnya 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan Augustine yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi daun, ranting dan biji narkotika golongan I jenis ganja dengan berat +13,61 (tiga belas koma enam satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) pack kertas paper merk RAW;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 188/Akta Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 188/Akta Pid.Sus/2023/PN Wat yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 19 Januari 2024;

Membaca *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Januari 2024 yang menerangkan telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 tersebut Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba semakin meningkat disemua lingkungan masyarakat pada umumnya tanpa kecuali sehingga diperlukan komitmen serta sinergi dari seluruh unsur aparaturnya penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa, Penasihat Hukum maupun Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam kaitannya dalam rangka penegakan hukum. Oleh karenanya, segala bentuk pelemahan terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana Narkoba tersebut haruslah menjadi musuh kita bersama, maka mendasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut, dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana narkoba dituntut ketelitian serta kecermatan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/ Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 09 Januari 2024 atas nama Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) telah terbukti secara sah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, karena berdasarkan barang bukti yang cukup banyak sekitar 13,61 gram dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa I setelah mendapat ganja secara gratis dari saudara Faisal kemudian dilinting menggunakan kertas rokok menjadi 4 (empat) masing-masing berisi ganja dengan berat sekitar 4,10 gram yang akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) dan saksi ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO yang diakui sama-sama pengguna narkotika;

- Bahwa selanjutnya bertempat di rest area Kembang Tebu di Jalan Raya Kaligesing No. 13 Gendu Kel. Jatimulyo Kec. Girimulyo Kab. Kulonprogo, para Terdakwa dan saksi ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO kemudian menghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau para Terdakwa dan saksi Adit yang sudah sering terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja sedang bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja di rest area kembang tebu, kemudian anggota Kepolisian Daerah DI Yogyakarta melakukan penyelidikan, setelah sesampainya di rest area Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah plastic bening yang berisi 4 linting rokok ganja dengan berat 4,10 gram ditemukan pada saku celana kanan depan Terdakwa I dan pada Terdakwa II ditemukan ganja dengan berat 13,61 gram serta kertas paper merk Raw di dalam sebuah tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa II, pada saksi ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO ditemukan barang bukti dua linting ganja berupa 1 buah lintingan kertas paper yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bruto $\pm 0,52$ gram dan 1 buah kertas warna pink yang di dalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat bersih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II adalah seorang residivis perkara narkoba, di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang telah divonis selama 8 (delapan) bulan sehingga penerapan pasal penyalahgunaan terhadap Terdakwa II tidak akan memberikan efek jera;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jika ganja tersebut pada awalnya adalah milik Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) yang diakui didapatkan dari sdr FAISAL secara gratis, apabila tujuan dari Terdakwa DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak diedarkan kembali, tidak seharusnya Terdakwa DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) kemudian mengajak Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) serta ADIT RADITYA S.M. Alias ADIT Bin RAMELAN SUBAGYO untuk bersama-sama dan berencana memakai narkoba jenis ganja tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum), telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan ke satu Penuntut Umum yaitu pasal 132 ayat (1) *juncto* pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka mohon supaya Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) *juncto* pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIRJO SISWOYO alias GEONK bin SAJIYO (almarhum) dan Terdakwa II MIRFAKIH alias KIKI bin MIRZAD (almarhum) pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp, 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 4 (empat) buah linting rokok ganja dengan berat beserta bungkusnya 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan Augustine yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi daun, ranting dan biji narkotika golongan I jenis ganja dengan berat +13,61 (tiga belas koma enam satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) pack kertas paper merk RAW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 7 Desember 2024 yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dan tidak ada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, mencermati dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat, tanggal 9 Januari 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 patut untuk dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis ganja secara gratis dari saudara Faisal yang berasal dari Jakarta, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I ke toko souvenir milik Terdakwa II di Prawirotaman, ditempat tersebut sudah ada saksi Adit Raditya dan saudara Wahyu Agus setelah ngobrol-ngobrol mereka pergi menuju rest area Kembang Tebu, selama perjalanan Terdakwa I mengeluarkan ganja lalu dilinting menggunakan kertas rokok merek Raw menjadi 8 (delapan) batang lintingan lalu dimasukkan kesaku celana sebelah kanan depan sedangkan sisanya disimpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rest area Kembang Tebu kemudian setelah sampai ditempat yang sepi semuanya turun dari mobil lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) linting ganja lalu menyulut menggunakan korek api dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan kemudian lintingan ganja yang sudah dihisap Terdakwa I tadi diserahkan kepada sdr. Wahyu Agus dan menghisap 4 (empat) kali hisapan lalu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



diserahkan kepada Terdakwa II dan menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan setelah itu diserahkan kepada saksi Adit Raditya dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan terus bergantian sampai habis 4 (empat) linting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: L-255104 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Ami S, M.Sc, Sp.PK *urine* an. Dirjo Siswoyo " *Positif mengandung ganja (THC)*" seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: L-255106 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Retno Ami S, M.Sc, Sp.PK *urine* an. Mirfakih; " *Positif mengandung ganja (THC)*" seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ternyata sebelumnya pernah menggunakan ganja dan divonis oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak dengan jelas kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat Narkotika jenis ganja secara gratis tersebut untuk dinikmati secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Wat, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh TATIK HADIYANTI,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H SUTANTO,S.H., M.H., dan FX. JIWO SANTOSO,S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK



Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SUTANTO,S.H.,M.H

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

FX. JIWO SANTOSO,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ISTIKO DWI WIDODO , S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)